Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026
Halaman: 575 – 581

RESEARCH ARTICLE

Peran Strategis Hukum dalam Mewujudkan Keteraturan dan Keadilan Sosial

Syafil Warman
Afiliasi: Ilmu Hukum, Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia

syafilwarman62@gmail.com

Kata Kunci:
Peran Hukum, Keteraturan Sosial, Keadilan Sosial, Akses Terhadap Keadilan, Penegakan Hukum.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis hukum dalam mewujudkan keteraturan dan keadilan sosial melalui penguatan norma, institusi, akses terhadap keadilan, serta adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan analisis hukum normatif. Data diperoleh dari artikel jurnal bereputasi, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian yang relevan pada periode 2021–2026. Literatur ditelusuri melalui basis data Scopus dan Google Scholar, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan sintesis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga oleh kejelasan norma, konsistensi penegakan, independensi lembaga, akuntabilitas aparat, dan kesetaraan perlakuan di hadapan hukum. Keadilan prosedural terbukti berperan penting dalam meningkatkan legitimasi hukum dan kepatuhan sukarela masyarakat. Selain itu, perluasan akses bantuan hukum, penguatan literasi hukum, pengakuan terhadap pluralisme hukum, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam mengurangi kesenjangan keadilan. Namun, digitalisasi juga menimbulkan risiko eksklusi, diskriminasi algoritmik, dan ketergantungan penanganan perkara pada viralitas media sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum harus ditempatkan sebagai instrumen yang tidak hanya menjaga ketertiban formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif. Reformasi hukum perlu dilakukan secara terpadu melalui peningkatan kualitas regulasi, profesionalisme aparat, penguatan partisipasi masyarakat, perluasan layanan hukum, serta tata kelola teknologi yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Kebaruan kajian terletak pada pengembangan kerangka integratif yang menghubungkan dimensi normatif, institusional, sosial, dan adaptif dalam menilai keberhasilan hukum. Temuan ini memberikan dasar konseptual bagi perumusan kebijakan hukum yang membangun kepercayaan publik dan menjaga kohesi sosial secara berkelanjutan di Indonesia.

Keyword:
The Role of Law, Social Order, Social Justice, Access to Justice, Law Enforcement.

Abstract

This research aims to analyze the strategic role of law in realizing social order and justice through strengthening norms, institutions, access to justice, and adaptation to social and technological changes. The research uses a literature study method with a qualitative approach and normative legal analysis. Data was obtained from reputable journal articles, academic books, laws and regulations, and relevant research reports in the 2021–2026 period. The literature was searched through the Scopus and Google Scholar databases, then analyzed using content analysis techniques and thematic synthesis. The results of the study show that the effectiveness of the law is not only determined by the existence of written regulations, but also by the clarity of norms, consistency of enforcement, institutional independence, accountability of the apparatus, and equality of treatment before the law. Procedural fairness has proven to be crucial in increasing legal legitimacy and voluntary compliance of the community. In addition, expanding access to legal aid, strengthening legal literacy, recognition of legal pluralism, and utilizing digital technology are important factors in reducing justice disparities. However, digitalization also poses the risk of exclusion, algorithmic discrimination, and the reliance of case handling on the virality of social media. This study concludes that the law should be placed as an instrument that not only maintains formal order, but also guarantees substantive justice. Legal reform needs to be carried out in an integrated manner through improving the quality of regulations, professionalism of the apparatus, strengthening public participation, expanding legal services, and technology governance that is transparent, inclusive, and oriented towards the protection of human rights. The novelty of the study lies in the development of an integrative framework that connects normative, institutional, social, and adaptive dimensions in assessing legal success. These findings provide a conceptual basis for the formulation of legal policies that build public trust and maintain social cohesion in a sustainable manner in Indonesia.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

PENDAHULUAN

Hukum memiliki posisi strategis dalam kehidupan bermasyarakat karena berfungsi sebagai pedoman perilaku, instrumen pengendalian sosial, mekanisme penyelesaian konflik, dan sarana perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam negara hukum, keteraturan sosial tidak hanya dibentuk melalui pemberian sanksi, tetapi juga melalui kepastian aturan, kesetaraan di hadapan hukum, akuntabilitas lembaga negara, dan tersedianya mekanisme keadilan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan menempatkan hukum bukan sekadar sebagai alat pembatas kekuasaan, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, keberhasilan hukum harus dinilai dari kemampuannya menciptakan ketertiban sekaligus memastikan bahwa kebijakan dan proses penegakan hukum memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat (Dimyati et al., 2021).

Dalam perkembangannya, fungsi strategis hukum menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan sosial, kemajuan teknologi digital, meningkatnya kesadaran hak warga negara, dan keragaman nilai yang hidup di masyarakat. Salah satu fenomena yang berkembang di Indonesia adalah munculnya ungkapan *no viral, no justice*, yaitu kecenderungan sebagian kasus hukum baru memperoleh respons cepat setelah mendapatkan perhatian luas di media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan adanya persepsi bahwa akses terhadap keadilan belum sepenuhnya ditentukan oleh prinsip kesetaraan, prosedur hukum, dan kekuatan bukti, tetapi dapat dipengaruhi oleh tekanan publik serta tingkat popularitas suatu kasus. Media sosial memang dapat menjadi instrumen kontrol sosial, tetapi ketergantungan penegakan hukum pada viralitas berpotensi menghasilkan ketidaksetaraan antara masyarakat yang memiliki akses terhadap ruang digital dan kelompok yang tidak mempunyai kemampuan membangun perhatian publik (Kharisma, 2025).

Kesenjangan fenomena atau *gap phenomenon* terlihat dari adanya jarak antara cita-cita hukum sebagai penjaga keteraturan dan keadilan dengan realitas penerapannya. Secara normatif, setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama, proses peradilan yang adil, serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Akan tetapi, keberadaan peraturan formal belum dengan sendirinya menjamin bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten. Pengukuran terhadap negara hukum memperlihatkan pentingnya membedakan keberadaan aturan secara *de jure* dengan kepatuhan lembaga dan pejabat negara secara *de facto*. Bahkan, ketentuan konstitusional mengenai kesetaraan dan negara hukum tidak selalu berkorelasi langsung dengan praktik hukum yang adil apabila tidak didukung oleh institusi yang independen, transparan, dan akuntabel (Beqiraj & Moxham, 2022; Skaaning, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, masalah penelitian atau *research problem* dalam kajian ini adalah bagaimana hukum dapat menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yaitu menciptakan keteraturan sosial dan mewujudkan keadilan substantif. Penegakan hukum yang hanya menekankan kepatuhan, pengawasan, dan pemberian sanksi mungkin dapat menghasilkan keteraturan dalam jangka pendek, tetapi belum tentu menciptakan legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu responsif terhadap tekanan kelompok tertentu tanpa berpedoman pada prosedur yang objektif dapat melemahkan kepastian hukum. Permasalahan utamanya bukan hanya terletak pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada kualitas proses pembentukan hukum, konsistensi penegakan, independensi aparat, perlakuan yang adil, dan kesediaan masyarakat untuk mengakui legitimasi institusi hukum. Keadilan prosedural menjadi penting karena perlakuan yang transparan, netral, dan menghormati warga dapat memperkuat kewajiban moral untuk menaati hukum serta mengurangi kecenderungan pelanggaran berulang (Van Hall et al., 2024).

Selain kualitas penegakan hukum, akses terhadap keadilan menjadi dimensi penting dalam hubungan antara hukum, keteraturan, dan keadilan sosial. Masyarakat miskin, kelompok rentan, penduduk di wilayah terpencil, serta warga dengan tingkat literasi hukum yang rendah sering menghadapi keterbatasan informasi, biaya, jarak, dan prosedur administratif ketika berusaha mempertahankan haknya. Ketimpangan tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum, memperbesar konflik sosial, dan mendorong masyarakat memilih mekanisme penyelesaian di luar hukum formal. Penelitian Fung dan Dong (2024) menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan perdata tidak hanya berhubungan dengan pemenuhan hak hukum, tetapi juga memiliki kaitan dengan kesehatan, kesejahteraan psikologis, dan kualitas kehidupan sosial. Dengan demikian, hukum baru dapat berfungsi secara strategis apabila dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan secara setara oleh seluruh kelompok masyarakat (Fung & Dong, 2024).

Kesenjangan penelitian atau *research gap* terletak pada masih terfragmentasinya kajian mengenai fungsi hukum. Sebagian penelitian menitikberatkan hukum sebagai fondasi normatif negara kesejahteraan, sedangkan penelitian lainnya secara terpisah membahas pengukuran negara hukum, akses terhadap keadilan, keadilan prosedural, pluralisme hukum, atau pengaruh media sosial terhadap penegakan hukum. Kajian pluralisme hukum juga menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu hanya dihasilkan oleh hukum negara, tetapi terbentuk

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

melalui interaksi antara hukum formal, hukum adat, hukum agama, pengalaman masyarakat, dan mekanisme penyelesaian lokal (Kokal & de Souza, 2023). Namun, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan dimensi normatif, institusional, sosial, aksesibilitas, dan legitimasi dalam menjelaskan bagaimana hukum membangun keteraturan sekaligus keadilan sosial, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan semakin terdigitalisasi.

Kebaruan penelitian atau *research novelty/incremental newness* dalam kajian ini ditawarkan melalui kerangka integratif mengenai peran strategis hukum yang mencakup empat dimensi. Pertama, dimensi normatif berupa kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian peraturan dengan nilai keadilan. Kedua, dimensi institusional yang meliputi independensi, transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Ketiga, dimensi sosial berupa akses terhadap keadilan, partisipasi masyarakat, pengakuan terhadap keragaman norma, dan perlindungan kelompok rentan. Keempat, dimensi adaptif yang berkaitan dengan kemampuan sistem hukum merespons perkembangan teknologi dan perubahan sosial tanpa mengorbankan kepastian serta kesetaraan hukum. Kerangka tersebut memperluas penelitian terdahulu dengan tidak menempatkan ketertiban dan keadilan sebagai tujuan yang saling bertentangan, tetapi sebagai dua hasil yang harus dibangun secara simultan melalui hukum yang legitim, responsif, dan berbasis bukti. Pemanfaatan data peradilan secara transparan juga dapat membantu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan dalam sistem hukum (Ramos-Maqueda & Chen, 2025).

Urgensi penelitian atau ***research urgency*** didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum di tengah perubahan sosial dan digital yang berlangsung cepat. Ketika masyarakat menilai hukum hanya berpihak kepada kelompok yang memiliki kekuasaan, sumber daya, atau kemampuan menciptakan tekanan publik, kepatuhan terhadap hukum dapat berubah dari kesadaran sukarela menjadi kepatuhan yang semata-mata didorong oleh rasa takut terhadap sanksi. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan legitimasi institusi, memperbesar konflik, dan mengganggu keteraturan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis hukum dalam menciptakan keteraturan dan keadilan sosial melalui penguatan kualitas regulasi, penegakan hukum yang berkeadilan, perluasan akses terhadap keadilan, serta peningkatan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan hukum yang tidak hanya efektif menjaga ketertiban, tetapi juga inklusif, manusiawi, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan analisis hukum normatif untuk mengkaji peran strategis hukum dalam mewujudkan keteraturan dan keadilan sosial. Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal internasional bereputasi, buku akademik, dan laporan penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Scopus dan Google Scholar dengan menggunakan kombinasi kata kunci *role of law*, *social order*, *social justice*, *rule of law*, *access to justice*, *procedural justice*, dan *legal enforcement*. Proses penelusuran, penyaringan, dan pemilihan sumber mengadaptasi prinsip SPAR-4-SLR dan PRISMA 2020 agar tahapan kajian dapat dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat ditelusuri kembali (Page et al., 2021; Paul et al., 2021). Literatur yang dipilih dibatasi pada publikasi periode 2021–2026, tersedia dalam bentuk teks lengkap, telah melalui proses *peer review*, serta memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi hukum, penegakan hukum, keteraturan sosial, dan keadilan sosial.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi kualitatif dan sintesis tematik. Setiap sumber yang memenuhi kriteria inklusi dibaca, diklasifikasikan, dan dikodekan berdasarkan beberapa tema utama, yaitu fungsi normatif hukum, efektivitas institusi penegak hukum, akses terhadap keadilan, keadilan prosedural, kepatuhan masyarakat, pluralisme hukum, dan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial. Selanjutnya, temuan dari berbagai penelitian dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, inkonsistensi, serta kesenjangan konseptual dalam literatur. Pendekatan tersebut memungkinkan studi kepustakaan tidak hanya menghasilkan rangkuman penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan evaluasi kritis, integrasi antarkonsep, dan pengembangan argumentasi mengenai hubungan antara hukum, keteraturan, dan keadilan sosial (Kraus et al., 2022). Dalam konteks penelitian hukum Indonesia, analisis normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian antara prinsip hukum, norma positif, dan praktik sosial, sedangkan perspektif sosial digunakan untuk memahami efektivitas serta dampak penerapan hukum terhadap masyarakat (Negara, 2023).

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa peran strategis hukum dalam mewujudkan keteraturan dan keadilan sosial dibentuk oleh keterkaitan antara kualitas norma, kapasitas institusi, akses masyarakat terhadap keadilan, dan legitimasi penegakan hukum. Keteraturan sosial tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan peraturan tertulis, karena efektivitas hukum juga ditentukan oleh pelaksanaan aturan secara konsisten, pembatasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, kesetaraan di hadapan hukum, dan independensi lembaga peradilan. Dengan demikian, keberhasilan negara hukum perlu diukur berdasarkan kepatuhan nyata lembaga negara terhadap prinsip hukum, bukan hanya berdasarkan kelengkapan konstitusi dan peraturan secara formal. Pengukuran negara hukum yang berorientasi pada praktik dapat memperlihatkan kesenjangan antara norma *de jure* dan penerapannya secara *de facto* dalam kehidupan masyarakat (Beqiraj & Moxham, 2022; Skaaning, 2025).

Temuan berikutnya memperlihatkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan pembangunan sosial sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks Indonesia, hukum tidak hanya diarahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Konsepsi negara hukum kesejahteraan mengharuskan pemerintah menggunakan kewenangan hukum untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan distribusi manfaat pembangunan secara adil. Namun, fungsi tersebut hanya dapat berjalan apabila peraturan memiliki kejelasan tujuan, tidak saling bertentangan, dapat dipahami masyarakat, dan diterapkan secara setara. Hukum yang tidak konsisten atau terlalu mudah dipengaruhi kepentingan politik justru dapat menimbulkan ketidakpastian, konflik, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap negara (Dimyati et al., 2021).

Hasil kajian juga mengidentifikasi bahwa keadilan prosedural merupakan faktor penting dalam membangun legitimasi hukum dan kepatuhan masyarakat. Masyarakat cenderung menerima keputusan hukum ketika proses pengambilan keputusan dilakukan secara netral, transparan, konsisten, dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pandangannya. Penelitian eksperimental menunjukkan bahwa perlakuan yang menghormati martabat masyarakat, memberikan ruang untuk bersuara, dan menunjukkan motif institusi yang dapat dipercaya meningkatkan persepsi legitimasi serta kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum (Anrango Narváez et al., 2023). Pengaruh positif keadilan prosedural juga ditemukan pada kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, sehingga prinsip tersebut dapat memberikan manfaat yang relatif universal dalam meningkatkan kepercayaan publik (Sahin et al., 2024).

Kajian terhadap akses keadilan menunjukkan bahwa kelompok miskin, masyarakat perdesaan, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya masih menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh perlindungan hukum. Hambatan tersebut meliputi biaya perkara, jarak ke lembaga peradilan, rendahnya literasi hukum, keterbatasan informasi, prosedur yang kompleks, dan kurangnya bantuan hukum. Keberadaan lembaga bantuan hukum, klinik hukum universitas, pelayanan keliling, dan penyebaran informasi hukum dapat memperluas akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Akan tetapi, pelayanan tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial dan geografis kelompok sasaran. Penelitian Alvarado-Vélez et al. (2024) menunjukkan bahwa kerja sama lembaga pemerintah dan klinik hukum dapat membantu masyarakat perdesaan, meskipun keterbatasan data serta kurangnya sosialisasi tetap menjadi kendala dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Hasil sintesis selanjutnya menunjukkan bahwa pluralisme hukum dapat menjadi sumber penting bagi penyelesaian konflik dan pembentukan keteraturan sosial. Dalam masyarakat yang majemuk, masyarakat tidak hanya menggunakan hukum negara, tetapi juga memanfaatkan hukum adat, norma agama, kesepakatan komunitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa lokal. Mekanisme informal umumnya lebih mudah diakses, lebih cepat, lebih murah, dan lebih sesuai dengan nilai sosial masyarakat. Model keadilan hibrida yang menghubungkan lembaga formal dengan mekanisme lokal berpotensi mengurangi penumpukan perkara dan memperkuat kohesi sosial (Islam et al., 2024). Meskipun demikian, mekanisme informal tetap memerlukan pengawasan agar keputusan yang dihasilkan tidak mempertahankan ketimpangan kekuasaan, diskriminasi gender, atau praktik yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pluralisme hukum harus ditempatkan sebagai pelengkap sistem hukum nasional, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak (Kokal & de Souza, 2023).

Temuan terakhir menunjukkan bahwa transformasi digital menghadirkan peluang sekaligus risiko terhadap keteraturan dan keadilan sosial. Pemanfaatan sistem informasi perkara, pengadilan elektronik, analisis data, dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan kecepatan pelayanan, transparansi, efisiensi, serta kemampuan lembaga hukum mengidentifikasi ketimpangan dalam penanganan perkara (Ramos-Maqueda &

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Chen, 2025). Namun, digitalisasi juga dapat menimbulkan eksklusi bagi masyarakat yang tidak mempunyai perangkat, akses internet, atau literasi digital. Penggunaan algoritma dalam proses peradilan bahkan berisiko menghasilkan diskriminasi, mengurangi independensi penilaian hakim, dan membatasi hak masyarakat untuk didengar apabila tidak disertai transparansi serta pengawasan manusia (Selçuk et al., 2025). Selain itu, fenomena *no viral, no justice* menunjukkan bahwa media sosial dapat mempercepat perhatian terhadap suatu kasus, tetapi juga dapat menciptakan ketidaksetaraan penanganan antara perkara yang viral dan perkara yang tidak memperoleh perhatian publik (Kharisma, 2025).

Pembahasan

Berdasarkan hasil tersebut, peran strategis hukum dalam mewujudkan keteraturan dan keadilan sosial tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan normatif. Hukum perlu dipahami sebagai suatu sistem yang menghubungkan norma, institusi, proses penegakan, akses masyarakat, dan perubahan sosial. Peraturan yang baik tidak akan menghasilkan keadilan apabila dilaksanakan oleh institusi yang tidak independen atau sulit diakses masyarakat. Sebaliknya, lembaga yang memiliki sumber daya memadai juga tidak dapat bekerja secara efektif apabila dasar hukumnya tidak jelas dan saling bertentangan. Temuan ini memperkuat kerangka integratif bahwa kualitas negara hukum harus dinilai melalui legalitas, kepastian hukum, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, kesetaraan, dan akses terhadap keadilan secara simultan (Beqiraj & Moxham, 2022). Dalam konteks Indonesia, integrasi tersebut harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai tujuan substantif negara hukum Pancasila (Dimyati et al., 2021).

Keteraturan sosial yang berkelanjutan harus dibangun melalui legitimasi, bukan hanya melalui ancaman sanksi. Pendekatan represif mungkin menghasilkan kepatuhan dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menimbulkan resistensi apabila masyarakat merasa diperlakukan secara tidak adil. Sebaliknya, keadilan prosedural dapat membentuk kepatuhan sukarela karena masyarakat menilai bahwa kewenangan aparat dijalankan secara pantas dan dapat dipercaya. Kesempatan untuk menyampaikan pendapat, netralitas pengambilan keputusan, transparansi prosedur, serta perlakuan yang bermartabat menjadi unsur penting dalam hubungan antara aparat dan masyarakat. Hasil penelitian eksperimental Anrango Narváez et al. (2023) dan Sahin et al. (2024) menegaskan bahwa proses yang adil dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan pada kelompok sosial yang berbeda. Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum tidak cukup dilakukan dengan meningkatkan jumlah personel atau beratnya sanksi, tetapi juga harus memperbaiki kualitas interaksi antara lembaga hukum dan masyarakat.

Keadilan substantif juga menuntut adanya pemerataan akses terhadap sumber daya hukum. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum akan kehilangan makna apabila hanya masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, pengetahuan, dan jaringan sosial yang dapat menggunakan sistem peradilan secara efektif. Perluasan bantuan hukum, penyederhanaan prosedur, peningkatan literasi hukum, dan penguatan pelayanan berbasis komunitas menjadi strategi penting untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Model hibrida antara mekanisme formal dan informal dapat diterapkan untuk perkara tertentu karena lebih dekat dengan masyarakat dan berpotensi mempercepat penyelesaian sengketa (Islam et al., 2024). Namun, penerapannya harus dilengkapi standar perlindungan hak, mekanisme pengaduan, pengawasan institusional, dan kemungkinan peninjauan oleh lembaga formal agar mekanisme lokal tidak menghasilkan diskriminasi atau dominasi kelompok tertentu (Kokal & de Souza, 2023).

Implikasi kajian ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang menggabungkan peningkatan kualitas regulasi, akuntabilitas institusi, perluasan akses keadilan, dan tata kelola teknologi yang berorientasi pada manusia. Pemerintah perlu melakukan evaluasi peraturan secara berkala, memperkuat transparansi proses penegakan hukum, menyediakan bantuan hukum yang menjangkau wilayah terpencil, serta membangun sistem data peradilan yang terbuka dan dapat digunakan untuk mengevaluasi ketimpangan penanganan perkara. Digitalisasi harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperluas keadilan, bukan sekadar untuk meningkatkan kecepatan administrasi. Karena itu, penggunaan kecerdasan buatan dan sistem algoritmik memerlukan audit, perlindungan data, penjelasan keputusan, dan pengawasan manusia untuk menjamin hak atas proses peradilan yang adil (Ramos-Maqueda & Chen, 2025; Selçuk et al., 2025). Penegakan hukum juga harus tetap didasarkan pada bukti dan prosedur yang objektif agar respons institusi tidak ditentukan oleh tingkat viralitas suatu kasus di media sosial (Kharisma, 2025).

KESIMPULAN

Hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan keteraturan dan keadilan sosial melalui fungsi normatif, institusional, protektif, dan adaptif. Keteraturan sosial tidak cukup dibangun hanya melalui keberadaan peraturan dan pemberian sanksi, tetapi harus didukung oleh kepastian hukum, konsistensi

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

penegakan, independensi lembaga, akuntabilitas aparat, serta perlakuan yang adil terhadap seluruh masyarakat. Hukum yang efektif harus mampu mengarahkan perilaku sosial, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menyelesaikan konflik, serta menjamin perlindungan hak tanpa membedakan status ekonomi, politik, sosial, maupun kemampuan masyarakat dalam membangun perhatian publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan prosedural, akses terhadap keadilan, pluralisme hukum, dan pemanfaatan teknologi merupakan unsur penting dalam memperkuat legitimasi hukum. Masyarakat cenderung mematuhi hukum secara sukarela ketika proses penegakan dilakukan secara transparan, netral, konsisten, dan menghormati martabat manusia. Sebaliknya, keterbatasan bantuan hukum, rendahnya literasi hukum, prosedur yang kompleks, serta ketergantungan penanganan perkara pada viralitas dapat memperlebar ketimpangan dan menurunkan kepercayaan publik. Mekanisme hukum adat, agama, dan komunitas dapat mendukung penyelesaian konflik, tetapi tetap harus berada dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, dan pengawasan institusional. Dengan demikian, reformasi hukum perlu dilakukan secara terpadu melalui peningkatan kualitas regulasi, profesionalisme aparat, perluasan layanan bantuan hukum, penyederhanaan prosedur, penguatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan sistem peradilan digital yang inklusif. Penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi hukum harus disertai transparansi, perlindungan data, audit algoritma, serta pengawasan manusia agar tidak menghasilkan diskriminasi baru. Peran strategis hukum pada akhirnya tidak hanya diukur dari kemampuannya menciptakan ketertiban formal, tetapi juga dari keberhasilannya menghadirkan keadilan substantif, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan serta akses hukum yang setara.

DAFTAR REFERENSI

Alvarado-Vélez, J. A., Silva-Conde, D. I., Medina-Garcés, G. Y., & Mejía-Chávez, V. (2024). Justice for rural women: An exploratory analysis of institutions and mechanisms to access justice in Chimborazo, Ecuador. *Heliyon, 10*(6), Article e28234. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28234

Anrango Narváez, D., Medina Sarmiento, J. E., & Del-Real, C. (2023). Why do people legitimize and cooperate with the police? Results of a randomized control trial on the effects of procedural justice in Quito, Ecuador. *Crime Science, 12*, Article 9. https://doi.org/10.1186/s40163-023-00188-1

Beqiraj, J., & Moxham, L. (2022). Reconciling the theory and the practice of the rule of law in the European Union: Measuring the rule of law. *Hague Journal on the Rule of Law, 14*, 139–164. https://doi.org/10.1007/s40803-022-00171-z

Dimyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon, 7*(8), Article e07865. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865

Fung, E. H. C., & Dong, D. (2024). Access to civil justice as a social determinant of health: A legal epidemiological cross-sectional study. *International Journal for Equity in Health, 23*(1), Article 123. https://doi.org/10.1186/s12939-024-02205-4

Islam, M. J., Suzuki, M., & Mazumder, N. (2024). Promoting access to justice in Bangladesh: Towards a hybrid justice model. *International Journal of Law, Crime and Justice, 77*, Article 100655. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2024.100655

Kharisma, D. B. (2025). No viral no justice: Is it a principle of social justice? Study of viral cases on social media in Indonesia. *Safer Communities, 24*(2), 103–115. https://doi.org/10.1108/SC-07-2024-0037

Kokal, K., & de Souza, S. P. (2023). Ideas, narratives and experiences: A reflection on legal pluralism and the cause of justice in South Asia. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis, 55*(2), 125–139. https://doi.org/10.1080/27706869.2023.2239589

Kraus, S., Breier, M., Lim, W. M., Dabić, M., Kumar, S., Kanbach, D., Mukherjee, D., Corvello, V., Piñeiro-Chousa, J., Liguori, E., Palacios-Marqués, D., Schiavone, F., Ferraris, A., Fernandes, C., & Ferreira, J. J. (2022). Literature reviews as independent studies: Guidelines for academic practice. *Review of Managerial Science, 16*(8), 2577–2595. https://doi.org/10.1007/s11846-022-00588-8

Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal, 4*(1), 1–9. https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, Article n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Paul, J., Lim, W. M., O'Cass, A., Hao, A. W., & Bresciani, S. (2021). Scientific procedures and rationales for systematic literature reviews (SPAR-4-SLR). *International Journal of Consumer Studies, 45*(4), O1–O16. https://doi.org/10.1111/ijcs.12695

Ramos-Maqueda, M., & Chen, D. L. (2025). The data revolution in justice. *World Development, 186*, Article 106834. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106834

Sahin, N. M., Braga, A. A., & Apel, R. (2024). Procedural fairness, socioeconomic status, and driver perceptions of the police during traffic stops: A test of the invariance thesis. *Journal of Experimental Criminology, 20*(4), 1175–1191. https://doi.org/10.1007/s11292-023-09575-9

Selçuk, S., Kurt Konca, N., & Kaya, S. (2025). AI-driven civil litigation: Navigating the right to a fair trial. *Computer Law & Security Review, 57*, Article 106136. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106136

Skaaning, S.-E. (2025). A global, historical rule of law index. *Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, 19*(2), 175–199. https://doi.org/10.1007/s12286-025-00625-2

Van Hall, M., Dirkzwager, A. J. E., van der Laan, P. H., & Nieuwbeerta, P. (2023). Procedural justice, perceived legitimacy, and reoffending behavior: In police and court setting. *Criminal Justice and Behavior, 50*(12), 1874–1892. https://doi.org/10.1177/00938548231206833